

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk UMKM Di Sumatera Utara

Anisa Aini¹, Anggi Widia Tarihoran², Bambang fitrianto³

^{1,2,3} Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 7, 2025

Revised Januari 7, 2025

Accepted Januari 18, 2025

Kata Kunci:

UMKM,
HAKI,
Manajemen Hukum dan Bisnis

Keywords:

UMKM,
IPR,
Legal and Business
Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara dalam perspektif hak kekayaan intelektual (HAKI). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, UMKM telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian daerah. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah perlindungan produk kreatif dari ancaman pembajakan dan pelanggaran HAKI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan regulasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan perlindungan HAKI, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terkait perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas perlindungan HAKI guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of creative products produced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) in North Sumatra from the perspective of intellectual property rights (IPR). Along with the rapid economic growth, MSMEs have become one of the important pillars in supporting the regional economy. However, the main problem faced is the protection of creative products from the threat of piracy and IPR violations. Using a qualitative approach, this study will evaluate the legal framework governing IPR for MSMES in North Sumatra, including an analysis of laws and regulations, government policies, and other related regulations. In addition, this study will identify various obstacles faced by MSMES in obtaining IPR protection, as well as steps that have been taken by the government and related institutions to raise awareness of the importance of such protection. It is hoped that the results of this study can provide in-depth insights regarding IPR protection for MSMES in North Sumatra and offer policy recommendations that can strengthen the effectiveness of IPR protection to support the growth and development of MSMES in the region.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Anisa Aini
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia
Email: anisaaini1402@gmail.com

1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peran strategis sebagai fondasi ekonomi di Sumatera Utara. Sektor ini tidak hanya menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Namun, UMKM di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pertumbuhan maksimal, seperti keterbatasan dalam adopsi teknologi digital, strategi pemasaran yang perlu diperbaiki, dan kendala akses terhadap pembiayaan [1]. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian daerah didukung oleh kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan UMKM melalui langkah-langkah moneter dan fiskal. Dukungan ini meliputi akses terhadap kredit usaha rakyat serta kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah pembiayaan dan memperluas pasar. Dengan kebijakan yang memadai, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional [2]. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peranan krusial dalam melindungi produk kreatif UMKM dari pelanggaran dan penjiplakan. Produk kreatif berpotensi besar untuk memajukan ekonomi kreatif di Sumatera Utara, tetapi sering kali kurang mendapatkan perhatian, terutama dalam pengelolaan sumber daya bisnis dan akses pendanaan. Perlindungan HAKI dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi UMKM untuk mengembangkan produknya tanpa khawatir akan pelanggaran hak [3]. Sayangnya, kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya HAKI masih rendah. Banyak di antara mereka belum memahami manfaat pendaftaran HAKI yang dapat melindungi inovasi dan kreativitas dari tindakan plagiarisme. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya HAKI di kalangan pelaku UMKM [4]. Proses pendaftaran HAKI sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga menjadi alasan bagi UMKM untuk enggan mendaftarkan produknya. Selain itu, biaya pendaftaran yang tidak kecil menjadi tantangan tambahan bagi UMKM yang modalnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan memberikan insentif bagi UMKM agar lebih terdorong melindungi produknya secara hukum. Perlindungan HAKI yang optimal dapat mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan UMKM, sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun global. Dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif [5]. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan, khususnya dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM tentang pentingnya HAKI. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengurangan biaya pendaftaran HAKI dan penyederhanaan proses administrasinya perlu diwujudkan. Dengan langkah ini, UMKM di Sumatera Utara dapat lebih kompetitif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah [6].

Secara keseluruhan, UMKM di Sumatera Utara memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi penggerak utama ekonomi regional. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan dukungan yang komprehensif, baik dari segi kebijakan, kesadaran akan perlindungan HAKI, maupun pemahaman akan pentingnya inovasi dan perlindungan hukum terhadap produk-produk kreatif mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma, prinsip, aturan, serta konsep hukum dalam perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HAKI) [7]. Pendekatan normatif bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan atau panduan berdasarkan kerangka normatif yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, penelitian normatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum, meninjau peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analitis dan kritis terhadap teks hukum, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku [8]. Penelitian normatif dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk kreatif saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara akan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur HKI, interpretasi terhadap norma-norma yang ada, serta penilaian terhadap efektivitas perlindungan HAKI dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma-norma yang berlaku, mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari norma tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan.

Metode penelitian normatif tentang perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur dapat melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan bersifat analitis :

1. Identifikasi Peraturan dan Kebijakan Terkait: Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara. Ini meliputi UU, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, serta peraturan lembaga terkait lainnya.
2. Analisis Kerangka Hukum yang Mengatur HAKI: Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara. Ini termasuk menelaah pasal-pasal yang berkaitan dalam peraturan perundang-undangan, serta interpretasi dan implementasi kebijakan tersebut dalam konteks praktik lapangan.
3. Pengumpulan Data dan Informasi: Data dan informasi relevan tentang perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara perlu dikumpulkan secara komprehensif. Ini mungkin meliputi data statistik tentang jumlah pendaftaran HAKI, studi kasus pelanggaran HAKI, serta pendapat dari ahli hukum dan praktisi terkait.
4. Evaluasi Tantangan dan Kendala: Dilakukan evaluasi mendalam terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh perlindungan HAKI. Ini dapat melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, kurangnya kesadaran akan pentingnya HAKI, dan masalah aksesibilitas terhadap sistem perlindungan HAKI.
5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disusunlah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara. Rekomendasi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum dan ekonomi serta mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.
6. Validasi dan Koreksi: Sebelum diseminasi, hasil penelitian ini perlu divalidasi dan dikoreksi oleh para ahli di bidang hukum, ekonomi, dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan relevan, layak, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, metode penelitian normatif ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan langkah penting untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan, dan setiap individu atau kelompok dapat menikmati hak-hak yang telah diatur oleh hukum [9]. Di Sumatera Utara, perlindungan hukum ini berhubungan erat dengan pengamanan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur HAKI yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap produk UMKM, upaya mereka untuk menjaga dan mempertahankan hak atas produknya akan memiliki landasan hukum yang jelas. Berdasarkan data dari Pemprov Sumut mencatat jumlah pelaku usaha di wilayah itu, sebanyak 1.166.918 pelaku, di mana 98,87% atau 1.153.758 pelaku bergerak di usaha mikro dan kecil, sedangkan 1,12 persen atau 13.610 pelaku merupakan usaha menengah dan besar [10]. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Sumatera Utara sangat mendukung perkembangan sektor ini

UMKM di Sumatera Utara, khususnya dalam sektor industri kreatif, memproduksi berbagai produk dan layanan berbasis kreativitas. Produk dari sektor ini merupakan hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga penting untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Tidak seperti sektor industri konvensional, ekonomi kreatif mencakup berbagai bidang saha yang berfokus pada transformasi ide dan gagasan menjadi aset intelektual. Dengan nilai ekonomi yang besar, industri kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menyediakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat.

Pertumbuhan pasar produk kreatif, baik domestik maupun internasional, menegaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk produk ekonomi kreatif. Perlindungan ini bertujuan memastikan para inovator dan pencipta ide mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya mereka. Pendaftaran HAKI, seperti merek dagang, paten, dan desain industri, menjadi langkah wajib untuk memperoleh perlindungan hukum. Di Sumatera Utara, kebijakan co-branding telah diterapkan pada produk UMKM untuk melindungi, melestarikan, serta mendokumentasikan produk-produk khas daerah dengan prosedur yang praktis dan mudah diakses.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan co-branding menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek untuk produk lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong pelaksanaan pendaftaran merek bersama bagi produk unggulan UMKM daerah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembentukan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) di bawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Utara, yang bertujuan mendukung dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Memperkuat perlindungan hukum atas HAKI untuk produk kreatif UMKM di Sumatera Utara adalah langkah strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Perlindungan yang optimal terhadap HAKI memberikan kepercayaan bagi UMKM untuk terus berinovasi dan memasarkan produk kreatif mereka tanpa rasa khawatir terhadap potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan perlindungan HAKI masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama terkait dengan proses birokrasi yang kompleks dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya HAKI di kalangan pelaku UMKM. Untuk itu, dibutuhkan upaya lebih besar dari pemerintah, lembaga terkait, serta pihak-pihak lain untuk meningkatkan pemahaman dan mempermudah akses ke sistem perlindungan HAKI.

Perbaikan perlindungan HAKI untuk UMKM di Sumatera Utara dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian daerah, dengan mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan sektor UMKM secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan perlu

segera diterapkan secara efektif untuk memastikan manfaat yang optimal bagi UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

Berbagai upaya dan dukungan yang diberikan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) untuk membantu UMKM di Sumatera Utara dalam memperoleh pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap produk dan layanan kreatif mereka. Meskipun demikian, dengan lebih dari 1 juta UMKM di Sumatera Utara, jumlah pendaftaran HAKI yang tercatat masih terbilang sangat rendah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif agar tujuan perlindungan hukum terhadap produk kreatif UMKM tercapai, salah satunya dengan menyederhanakan akses informasi mengenai syarat dan prosedur pendaftaran HAKI tanpa mengganggu kelangsungan aktivitas bisnis UMKM.

Untuk mempermudah akses bagi UMKM, layanan pendaftaran HAKI dapat disediakan secara online melalui situs web. Sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Co-Branding perlu dilakukan kepada UMKM untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran HAKI. Selain itu, peraturan tersebut perlu diperbaharui guna meningkatkan kesadaran UMKM dalam mendaftarkan HAKI mereka, misalnya dengan membentuk tim khusus yang siap membantu UMKM dalam proses pendaftaran. Penguatan peran Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan HAKI kepada UMKM di daerah ini sangat penting untuk dilakukan.

HAKI adalah hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra [11]. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi digital menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, khususnya dalam mengakses pasar global. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan inovasi teknologi, perlu diterapkan dengan efektif.

Layanan HAKI untuk UMKM harus memanfaatkan konektivitas internet untuk mempermudah akses tanpa terkendala oleh batasan geografis dan waktu. Fasilitas layanan HAKI berbasis website atau sistem online dapat mempercepat dan mempermudah UMKM dalam mengakses proses pendaftaran HAKI. Namun, perlu diwaspadai potensi kendala seperti ketergantungan pada jaringan internet. Di Sumatera Utara, BPKI harus mengembangkan situs web HAKI Layanan Kekayaan Intelektual Online yang dapat menyediakan informasi, mengelola permohonan pendaftaran HAKI, dan menyimpan data UMKM dengan cara yang efisien.

BPKI di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah pendaftaran HAKI dari UMKM, melalui penyusunan rencana kerja, pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, pengembangan pusat kekayaan intelektual, pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Upaya ini perlu terus ditingkatkan agar UMKM di Sumatera Utara dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai untuk produk dan jasa kreatif mereka.

4. KESIMPULAN

Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur perlindungan khusus, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pengawasan, stigma sosial, dan kurangnya fasilitas pendukung.

Perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan ketat, dan kebijakan yang melindungi dari diskriminasi serta pelecehan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat peran pengawasan dan penegakan hukum agar regulasi dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung bagi pekerja perempuan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga produktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Edi Suranta Tarigan and Wisnu Mawardi, "Utilization Of Big Data In Business Analysis In Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) In Order To Increase The Scale Of Economic Business In The Sumatra Region," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1 (2024): 647–58, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5096>.
- [2] Monica Dwi Putri Sitompul, Satia Negara Lubis, and Rahmanta, "The Effect of Government Policies on the Success of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Regional Development in North Tapanuli Regency," *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 20, no. 4 (2023): 225–36, <https://doi.org/10.9734/sajsse/2023/v20i4754>.
- [3] Mangasi Sinurat, Rico Nur Ilham, and Willy Cahyadi, "Strategic for Increasing Economic Value Added in the MSME Sector in the North Sumatra Region with the Acceleration Board Method and Initial Public Offering," *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)* 163, no. ICoSIEBE 2020 (2021): 103–8, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.019>.
- [4] Sugiharto Sugiharto et al., "Financial Policy Strategy in Increasing Economic Value Added on Msmes in Medan City," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)* 1, no. 2 (2021): 399–416, <https://doi.org/10.54443/ijebas.v1i2.112>.
- [5] Putri Agus Siti Safaria N. Nurani, Adhi Subhana, "The Intellectual Property Rights (IPR) Protection as an Effort to Improve the Empowerment of Indonesian MSMEs in the Covid -19 Pandemic Situation," *Solid State Technology* 63, no. October 2020 (2020): 4710, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16466>.
- [6] Ria Lestari Pangastuti, Endang Triwidyati, and Desi Kristanti, "Sosialisasi Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM," *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 415–22, <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2637>.
- [7] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- [8] Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- [9] Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Adalah* 1, no. 1 (2018): 59–72, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>.
- [10] Matius Bangun Esma Dewi Br. Surbakti, "Analisis Kebijakan Pemberdayaan Pelaku Umkm Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara" 29, no. April (2021): 6.